



PUTUSAN

Nomor: 505/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Hj. TUTY SUDIATY, BA.
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 28 September 1944
No. KTP : 09.5001.680944.0041
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Cilamaya No.32 RT06/01
Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. Nama : RICKY NANDA
Tempat/tgl lahir : Jakarta,
No. KTP : 01-03-1971 3171010103710001
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Cilamaya No.32 RT06/01
Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT**;

2. Nama : RIKA ARDIANY
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 10-12-1973
No. KTP : 3171015012730005
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cilamaya No.32 RT06/01
Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut TERBANDING II semula PENGGUGAT;

3. Nama : DIANA ARDHINI, SE
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 18-07-1975
No. KTP : 3171015807750002
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cilamaya No.32 RT06/01
Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut TERBANDING III semula PENGGUGAT;

4. Nama : R I G A F
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 21-09-1977
No. KTP : 3171012109770003
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Cilamaya No.32 RT06/01
Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut TERBANDING IV semula PENGGUGAT;

5. **PT. BANK BUKOPIN, Tbk**, yang beralamat di Jl MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT I;
6. **ENTIN SUPRIHATIN**, yang beralamat di Jl. Cibodas Raya No. 17 disamping Jl. Cirap (disudut / huk jalan) Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut TERBANDING VI semula TERGUGAT II



7. **NOTARIS MINERVA MANULLANG, SH.**, yang beralamat di Jl. Tebet Barat IV No. 20 Jakarta Selatan (Gedung Sasindo) samping Superindo Tebet, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000 ; (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat oleh: **BUKAERI, SH.,MM** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT** tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT** tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT** tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT** tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17



Pebruari 2014, TERBANDING V semula TERGUGAT I tanggal 27 Januari 2013, TERBANDING VI semula TERGUGAT II tanggal 20 Januari 2014 dan kuasa hukum TERBANDING VII semula TERGUGAT III tanggal 26 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 29 januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada TERBANDING I semula PENGGUGAT tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, TERBANDING II semula PENGGUGAT tanggal 17 Pebruari 2014, TERBANDING III semula PENGGUGAT tanggal 17 Pebruari 2014, TERBANDING IV semula PENGGUGAT tanggal tanggal 17 Pebruari 2014, TERBANDING V semula TERGUGAT I tanggal 18 Pebruari 2014, TERBANDING VI semula TERGUGAT II tanggal 7 Maret 2014 dan kuasa hukum TERBANDING VII semula TERGUGAT III tanggal 18 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING III semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan



secara resmi kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING IV semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING VII semula TERGUGAT III mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 9 Januari 2014, kepada TERBANDING I semula PENGGUGAT pada tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, kepada TERBANDING II semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, kepada TERBANDING III semula PENGGUGAT pada tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014, kepada TERBANDING IV semula PENGGUGAT pada tanggal 23 Januari 2014, kepada TERBANDING V semula TERGUGAT I tanggal 27 Januari 2014, kepada TERBANDING VI semula TERGUGAT II tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 20 Mei 2014 dan kepada kuasa hukum TERBANDING VII semula TERGUGAT III pada tanggal 22 Januari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengemukakan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding I semula Penggugat sependapat dan setuju dengan dalil butir 1 sampai dengan butir 4 yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING II semula PENGGUGAT dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding I semula Penggugat sependapat dan setuju dengan dalil butir 1 sampai dengan butir 4 yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING III semula PENGGUGAT dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding I semula Penggugat sependapat dan setuju dengan dalil butir 1 sampai dengan butir 4 yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING IV semula PENGGUGAT dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding I semula Penggugat sependapat dan setuju dengan dalil butir 1 sampai dengan butir 4



yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum TERBANDING VII semula TERGUGAT III dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil yang telah Terbanding I dan Terbanding III kemukakan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti maupun kesimpulan sebagaimana disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kontra memori banding ini;
2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2013 adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 September 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding, memori banding Pembanding semula Penggugat , Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Penggugat Terbanding I , Terbanding III semula Penggugat, Terbanding IV semula Penggugat dan Terbanding VII semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah tepat dan benar, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Disclaimer



Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING semula PENGGUGAT tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut di atas ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 184/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER 2014**, oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 503/PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **NY. NURUSSABIHA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELI

S

HAKIM

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum SILVESTER DJUMA, SH

SUTOTO HADI, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGG

ANTI

NY. NURUSSABIHA, SH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp6000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	-----	Rp150.000,00
	=====	

(seratus lima puluh ribu rupiah)